

SKRIPSI

**PENETAPAN HARGA TIKET KAPAL LAUT OLEH MAKELAR
PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI SYARIAH (STUDI DI
PELABUHAN NUSANTARA PAREPARE)**



OLEH

**JAMALUDDIN
NIM. 17.2200.103**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENETAPAN HARGA TIKET KAPAL LAUT OLEH MAKELAR
PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI SYARIAH (STUDI DI
PELABUHAN NUSANTARA PAREPARE)**



OLEH

**JAMALUDDIN
NIM: 17.2200.103**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar
Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di
Pelabuhan Nusantara Parepare)

Nama Mahasiswa : Jamaluddin

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.103

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1906 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.

NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar
Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di
Pelabuhan Nusantara Parepare)
Nama Mahasiswa : Jamaluddin
Nim : 17.2200.103
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1906 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)
Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. (Sekretaris)
Dr. Aris, S,Ag., M.HI. (Anggota)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Bapak Rustam Magun Pihahulan, S.HI., M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepada para makelar dan penumpang kapal yang bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya Angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.


Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

PAREPARE

Parepare, 15 Januari 2023
22 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Jamaluddin
NIM: 17.2200.103

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamaluddin
NIM : 17.2200.103
Tempat/Tanggal Lahir : Sambua, 04 September 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2023
22 Jumadil Akhir 1444 H

Penyusun,



Jamaluddin
NIM. 17.2200.103

ABSTRAK

Jamaluddin, Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare) (dibimbing oleh Zainal Said, dan Rustam Magun Pikhulan)

Makelar atau yang lebih sering dikatakan calo merupakan perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding masa-masa yang telah lalu, maka kita sekarang sering menemui penjual dengan menggunakan pihak ke tiga sebagai perantara atau yang sering disebut dengan calo atau makelar, praktik ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari namun secara tidak sadar kita tidak mengetahuinya., penelitian ini terdiri dari tiga sub rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana praktik makelar dalam menentukan harga tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare? 2) Faktor yang mempengaruhi adanya makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare? 3) Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare)

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teori yang digunakan yaitu teori jual beli, teori harga, teori etika ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik makelar dalam menentukan harga jual tiket yang sangat tinggi dari harga loket resmi membuat para calon penumpang merasa dirugikan 2) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya makelar di Pelabuhan Nusantara Parepare diantaranya faktor rendahnya pengawan, faktor kebiasaan, faktor ekonomi dan faktor sulitnya mendapatkan tiket. 3) Tinjauan etika ekonomi syariah terhadap makelar tiket pada dasarnya banyaknya para oknum makelar yang meninggalkan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis.

Kata Kunci: Penetapan, Makelar, Tiket Kapal Laut

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Jual Beli	10
2. Teori Harga.....	17
C. Teori Etika Ekonomi Syariah.....	27
D. Tinjauan Konseptual	33
E. Kerangka Pikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Makelar Dalam Menentukan Harga Tiket Kapal Laut Di Pelabuhan Nusantara Parepare	43
B. Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Makelar Tiket Kapal Laut Di Pelabuhan Nusantara Parepare	51
C. Tinjauan Etika Ekonomi Syariah Terhadap Makelar Tiket Kapal Laut Di Pelabuhan Nusantara Parepare.....	57

BAB V PENUTUP

D. Simpulan.....	67
E. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	I
----------------------	---

LAMPIRAN	V
----------------	---

BIOGRAFI PENULIS	XX
------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari hasil bumi, hasil laut, berdasarkan fakta fisik menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan tetorial dan 2 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas garis tetorialnya, dengan demikian maka negara Indonesia diberikan hak berdaulat (sovereign right) untuk memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km² yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati maupun non hayati. Keniscayaan memiliki sumber daya alam yang berlimpah tersebut dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.¹

Indonesia sebagai negara yang sebagian besarnya adalah perairan maka transportasi air tidak akan bisa terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia dan termasuk sebagai sistem transportasi sungai, danau dan laut. Salah satu penunjang dari sistem transportasi tersebut adalah adanya sektor ke pelabuhanan yang merupakan bagian strategi dari sistem transportasi nasional dan merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas pelayaran. Sektor pelabuhan merupakan satu kesatuan yang yang terintegrasi dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan berupa pelayanan dalam bidang jasa transportasi.

¹Adrian Dirga Putra Zebua, "Efektivitas Koordinasi Pimpinan Dalam Meningkatkan Pelayanan Penumpang Kapal Laut Di Kantor Upp Kelas Iii (Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Tiga) Kabupaten Nias Selatan," 2018.

Pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran, Pasal 1 angka 4).

Pelabuhan yang dimaksud disini adalah sebatas pelabuhan laut, bukan pelabuhan sungai, danau, atau pelabuhan penyeberangan, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu pelabuhan utama primer. Telah diuraikan di atas bahwa pelabuhan sebagai mata rantai transportasi atau sebagai titik temu moda transportasi, selain itu pelabuhan juga sebagai terminal point bagi kapal-kapal dan sebagai tempat bongkar muat barang-barang Kapal-kapal yang memasuki pelabuhan dan yang meninggalkan pelabuhan dalam kegiatan ekspor impor barang selalu membutuhkan jasa pengurusan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Pengertian barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan dan peti kemas yang di bongkar/dimuat dari dan ke kapal.²

Pelabuhan menjadi sentral berbagai aktifitas yang terkait dengan transportasi laut dilakukan, dan di tempat ini juga banyak yang memiliki kepentingan untuk memperoleh benefit secara finansial, di antaranya makelar yang menawarkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh penumpang kapal. Makelar adalah orang yang

²Elfrida Gultom, "Hukum Pengangkutan Laut," *Jakarta: Literata Lintas Media*, 2009.

menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah sebagai perantara atau makelar.

Kota Parepare adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km persegi dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 140 jiwa. Salah satu Pelabuhan terbesar di Parepare adalah Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang menghubungkan Kota Parepare dengan kota-kota di pesisir Kalimantan, Surabaya dan kota-kota Pelabuhan di Indonesia bagian timur. Pelabuhan Nusantara menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Kota Parepare maupun yang dari luar daerah yang ingin menyeberang ke berbagai daerah di Indonesia, terutama ke Pulau Kalimantan. Secara geografis, Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sindereng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut, tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Selain itu, kota ini juga mendapat julukan Kota Pelabuhan karena terdapat 4 (empat) di Kota Parepare, yakni Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Lontange dan Pelabuhan Campae. Pelabuhan Nusantara bahkan selalu menjadi Pelabuhan alternatif, bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang ingin menyeberang ke berbagai daerah di Indonesia, terutama ke Pulau Kalimantan.

Banyak makelar yang beroperasi di area pelabuhan Nusantara Parepare, yang menawarkan jasa penjualan tiket kepada calon penumpang. Makelar tiket kapal sering memasar objek jualannya kepada masyarakat terutama pada masa-masa

penumpang ramai. Padahal ini sangat merugikan masyarakat karena bila menggunakan jasa makelar masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi.

Meskipun begitu, pada kenyataannya masih ada masyarakat yang menggunakan jasa makelar di pelabuhan Nusantara Parepare.

Dalam praktiknya makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan, dan bisnis yang tidak jelas halal/haramnya. Makelar berhak mendapat imbalan setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Dan jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian. Kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.³

Makelar memiliki kontribusi dalam distribusi pemasaran tiket, meskipun keberadaannya masih menimbulkan image negatif karena dalam kinerjanya pihak makelar sering kali melakukan penetapan harga tiket diatas standar harga yang telah ditetapkan oleh pihak PELNI dan Dinas Perhubungan. Keberadaan makelar pada berbagai tempat dan *event* yang memiliki peluang bisnis cenderung memiliki persoalan krusial, hal ini sering terjadi disebabkan pihak makelar cenderung melakukan kenaikan harga dari harga standar yang ditetapkan oleh perusahaan resmi.

Hal inilah yang menjadi pusat perhatian penulis untuk meneliti tentang makelar yang ada di Pelabuhan Nusantara Parepare, dalam hal ini kaitannya dengan penjualan tiket kapal laut yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam

³Muhamad Wahyu Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)” (Iain Purwokerto, 2016), H.6-8

memasarkan tiket tersebut, baik dalam hal menerima pesanan dan menawarkan harga kepada konsumen. Makelar dalam hal ini berperan sebagai produsen yang menawarkan tiket kepada konsumen dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT. Pelni.

Pihak makelar dalam menjalankan strategi penjualan tiket cenderung selalu mengabaikan harga yang sudah ditentukan guna untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan tiket yang ia lakukan. Keberadaan makelar dalam hal ini menjadi dampak negatif bagi masyarakat yang belum mengetahui proses pembelian tiket secara benar. Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang membeli tiket melalui makelar dikarenakan tiket yang dikeluarkan oleh pihak PT. Pelni telah habis atau tidak tersedia lagi. Hal inilah yang membuat masyarakat terpaksa melakukan pembelian tiket pada pihak makelar kecuali dari loket resmi telah dinyatakan atau diumumkan bahwa tiket resmi untuk perjalanan tertentu tidak lagi tersedia.

Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul : Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana “Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).” ? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik makelar dalam menentukan harga tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare?
2. Faktor yang mempengaruhi adanya makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare?
3. Bagaimana tinjauan etika ekonomi syariah terhadap makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami praktik makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pendapatan makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare.
3. Untuk memahami tinjauan etika ekonomi syariah terhadap makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui bagaimana praktik makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi para makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang “Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).”



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan poin penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian maka di perlukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Suryo Murdi dengan judul “*Perilaku Makelar Pada Jual Beli Gabah Di Kecamatan Anjir Muara (Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku makelar pada jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku makelar pada jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reasearch*) yang bersifat deskriptif. Informan penelitian adalah para makelar yang tinggal di wilayah Kecamatan Anjir Muara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah informan yaitu adalah para makelar di Kecamatan Anjir Muara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, empat dari ketujuh makelar pada jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara sudah berperilaku baik saat kegiatan jual beli gabah seperti berperilaku ikhlas, jujur, amanah, berbuat adil, bekerja keras, bekerja sama, murah hati dan sederhana. Sedangkan tiga yang lain masih belum menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis secara utuh. *Kedua*, perilaku makelar pada jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara menunjukkan bahwa etika bisnis islam masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kegiatan jual beli gabah, dikarenakan masih ada kecurangan dalam kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara.⁴

⁴Suryo Murdi, “Perilaku Makelar Pada Jual Beli Gabah Di Kecamatan Anjir Muara (Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam),” 2017.

Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang makelar, hanya saja terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas lebih ke penelitian lapangan dimana mencari beberapa sumber dan yang menjadi objek adalah perilaku makelar terhadap jual beli gabah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti adalah lebih kepada praktik penjualan tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang dilakukan oleh seorang makelar.

Yitna Yuono Dengan Judul “*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus Di Pasar hewan muntilan Kabupaten magelang 2016)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang jual beli hewan ternak yang terjadi di Muntilan kabupaten Magelang adalah ditujukan kepada penjual pembeli dan makelar hewan ternak yang ada di pasar hewan muntilan. Penulisan ini didasarkan pada penelitian lapangan di Muntilan Kabupaten Magelan, jenis penelitian yang digunakan kualitatif yuridis sosiologis, maka penulis melakukan penelitian terhadap objeknya dan berinteraksi langsung dengan sumber data.

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut: obserfasi, observasi tidak berstruktur, observasi berstruktur, wawancara, dokumentasi Praktek makelar dalam proses jual beli hewan ternak di Pasar Muntilan memiliki tiga unsur yaitu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek makelar dalam proses jual beli hewan ternak di pasar Muntilan memiliki tiga unsur yaitu. Sebagai perantara penjual dan pembeli, mencarikan hewan bagi pembeli, dan menjualkan hewan bagi penjual. Untuk fungsinya sendiri dari seorang makelar adalah untuk mempermudah transaksi dan menghemat waktu bagi penjual atau pembeli.⁵

Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang makelar, hanya saja terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas lebih ke penelitian lapangan dimana mencari

⁵Yitno Yuono, “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)” (IAIN Salatiga, 2016).

beberapa sumber dan yang menjadi objek adalah perilaku makelar terhadap jual beli hewan yang ada Pasar hewan Muntilan Kabupaten Magelang . Sedangkan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti adalah lebih kepada praktik penjualan tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang dilakukan oleh seorang makelar.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila digabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah, terutama barang yang diperjual belikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut dapat dilihat langsung oleh pembeli.⁶

Menurut KUH Perdata pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam istilah fiqh jual beli (al-bay‘) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan “Ba‘a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba‘ahu jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur‘ yang berarti haid dan suci. Menurut istilah jual beli ialah akad saling mengganti dengan harta yang

⁶Muhammad Saleh Ikit, Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).

berakibat kepada kemilikan terhadap suatu benda terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

Sedangkan menurut ulama mazhab hanafi yaitu saling menukar harta dengan cara tertentu. Ulama mazhab hanafi lainnya mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang di inggini, sepadan, dan bermanfaat dengan cara tertentu. Yang di maksud dengan cara tertentu atau khusus adalah melalui ijab dan qabul atau dengan cara saling memberikan barang dan uang antara penjual dan pembeli.

Adapun menurut ulama mazhab syafi'i yaitu saling menukar harta dan bentuk pemindahan pemilikan. Dalam hal ini mereka memberi penekanan pada kata "pemilikan" karena ada juga tukar menukar barang yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah). Sedangkan menurut Ibnu Hajar pada

⁷H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

dasarnya jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan dilarang dalam Islam.⁸ Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.⁹ Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain. Oleh karena itu jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli sederhana, bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli.¹⁰

⁸Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, 2007.

¹⁰Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta, 2004).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma" para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara". Adapun dasar hukum dari Alquran antara lain:

a) Q.S. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

b) Q.S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a) Aqid (Penjual dan Pembeli) Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang

¹¹Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.

b) Shighat (Ijab dan Qabul)

1) Pengertian Ijab dan Qabul Secara umum ijab dan qabul ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Shighat Ijab dan Qabul Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak.

2) Sifat Ijab dan Qabul Akad terjadi karena adanya ijab dan qabul. Apabila ijab sudah diucapkan, tetapi qabul belum keluar maka ijab belum mengikat.

c) Ma'qud „Alaih (Objek Akad Jual Beli) Ma'qud „alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi'") dan harga atau uang (tsaman).

d. Syarat-syarat Jual Beli

Ada empat syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

a) Syarat in'iqad (terjadinya akad).

Syarat in'iqad adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

1) Syarat berkaitan dengan „aqid (orang yang melakukan akad) Syarat untuk „aqid (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua:

- a. Aqid harus berakal yakni mumayyiz. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum mumayyiz).
- b. Aqid (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian).
- 2) Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri. Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijabkan (ditanyakan) oleh penjual.
- 3) Syarat berkaitan dengan tempat akad. Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul berbeda majelis, maka jual beli tidak sah.
- 4) Syarat berkaitan dengan objek akad (ma"qud "alaih). Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (ma"qud „alaih) adalah sebagai berikut.
 - a. Barang yang dijual harus maujud (ada).
 - b. Barang yang dijual harus mal mutaqawwin.
 - c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.
 - d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.
- b) Syarat sahnya jual beli.

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara.

e. Pengambilan Keuntungan Dalam Transaksi Jual Beli

Pengertian keuntungan secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqh adalah penambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih

keuntungan yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta atau modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. Akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Kebanyakan masyarakat awam belum mengerti faktor faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak menurut Islam.

Dalam berstransaksi jual beli selalu ada yang namanya keuntungan sesuai yang telah di tentukan dalam fiqh muamalah dalam pengambilan keuntungan selalu di ikuti dengan aturan aturan dan syarat tertentu sebagaimana yang telah di contohkan oleh nabi kita Muhammad saw, Rasulullah secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini. Yaitu perdagangan yang jujur, adil, tidak merugikan kedua belah pihak, seperti perdagangan yang mengandung ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan serta menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjualan dalam

perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih besar serta mengurangi timbangan dan sebagainya adalah haram. Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan salah satu unsur penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen. Prinsip yang hanya mementingkan keuntungan sangat berlawanan dengan keadilan, karena tindakan mencari keuntungan secara tidak adil kita melanggar hak orang lain.

2. Teori Harga

a. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.¹² Harga menurut Philip Kotler adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.¹³

¹²Niken Herawati, Dkk, 'Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan', *Jurnal Akrab Juara*, 4.4 (2019), h. 118–129.

¹³Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen pemasaran*, (Jakarta, 2009), h. 28-35

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.¹⁴

¹⁴Muhammad Ismail Ali Serunting, '*Strategi Penetapan Harga Atk Cv. Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*' [Skripsi]' (Uin Raden Fatah Palembang, 2017).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga

Suatu harga produk atau jasa terendah harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan apa yang mejadi tujuan perusahaan khususnya dalam penetapan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen dan memberikan keuntungan pada perusahaan akan tercapai. Faktor- factor tersebut diantaranya :

1) Faktor intern

a) Sasaran pemasaran

Sebelum menetapkan harga, perusahaan harus menetapkan apa yang ingin dicapai terhadap produk tertentu. Jika perusahaan telah memilih produk pasar yang dijadikan sasaran dan telah menentukan posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga langsung menyusul.

b) Strategi marketing mix

Harga merupakan salah satu sasaran bauran pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran bauran pemasara yang dugunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Keputusan mengenai harga harus dikoordinasi dengan keputusan mengenai desain dan promosi untuk membentuk sebuah program pemasaran yang konsisten secara efektif.

c) Biaya

Biaya merupakan harga yang dapat ditetapkan perusahaan untuk produk-produknya. Perusahaan tentu ingin menetapkan suatu harga yang dapat menutupi semua biaya dalam memproduksi, mendistribusi dan menjual produk tersebut, termasuk tinggak laba yang wajar dan segala upaya serta resiko yang dihadapi.

d) Organisasi penetapan harga

Manajemen harus menetapkan siapa dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penetapan harga. Perusahaan menangani penetapan harga dengan berbagai harga. Pada perusahaan besar biasanya ditangani oleh manajer lini produk.

2) Faktor Ekstren

a) Sifat pasar dan permintaan

Pada konsumen maupun pembeli industrial membandingkan harga suatu produk atau produk dengan manfaat yang dimilikinya, oleh karena itu sebelum menetapkan harga, perusahaan hendaknya memahami hubungan antara harga dan permintaan produk, disamping harus mengetahui apa yang dihadapi, apakah termasuk dalam persaingan sempurna, monopoly atau oligopoly.

b) Persaingan

Konsumen mengevaluasi harga serta nilai-nilai produknya yang termasuk sama juga strategi penetapan harga perusahaan dapat mempengaruhi sifat permainan yang dihadapinya. Suatu strategi harga tinggi, laba tinggi dapat memancing persaingan atau mengeluarkan mereka dari pasar.

c) Faktor lingkungan

Faktor kondisi ekonomi yang berdampak luar biasa terhadap keefektifan strategi penetapan harga, juga factor kebijakan dan peraturan pemerintahan serta aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan).

c. Metode penetapan harga

Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari beberapa pertimbangan berikut ini. Menurut Kotler dan Keller), ada enam metode penetapan harga, yaitu sebagai berikut:

1) Penetapan harga mark up

Metode penetapan harga paling sederhana adalah menambahkan *mark up* standar pada biaya produk tersebut.

2) Penetapan harga tingkat pengembalian sasaran

Pengembalian perusahaan tersebut menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat atas inventasi (*ROI-Return On Investment*).

3) Penetapan harga persepsi nilai

Perusahaan harus menyelesaikan nilai yang akan dijanjikan melalui perusahaan tersebut menggunakan unsur-unsur bauran pemasaran lainnya. Seperti iklan dan tenaga penjual untuk mengkomunikasikan dan meningkatkan nilai yang dipersepsikan dalam bentuk pembeli.

4) Penetapan harga nilai

Dalam metode ini, perusahaan tersebut memikat hati pelanggan yang local dengan menetapkan harga yang lumayan rendah untuk tawaran yang bermutu tinggi.

5) Penetapan harga umum

Dalam metode ini perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga pesaing.

6) Penetapan harga tipe lelang

Penetapan harga ini mulai makin populer, khususnya seiring dengan pertumbuhan internet, salah satu manfaat utama lelang adalah untuk membuang persediaan yang lebih atau bekas.

d. Konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: *si'r al- mitsl*, *tsaman al mitsl* dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al'adl* (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah saw, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak,

dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (shahih muslim).¹⁵ Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah qimah al-‘adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.

Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan al-Khulafa’ al-Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu: *‘iwad al mits* (equivalen *compensation*/kompensasi yang setara).

Dalam alhisbahnya ia mengatakan: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (*nafs al- ‘adl*)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari’ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus

¹⁵Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.¹⁶ Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.¹⁷

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:

- 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.
- 2) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.

¹⁶Lilih Rahmawati, "Konsep Ekonomi Al-Ghazali," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 2, no. 1 (2012).

¹⁷Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Ke 4 (Jakarta, 2004),h.316-351.

- 3) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.¹⁸

e. Pendapat Ulama Tentang Menaikkan Harga

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal yang wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dalam hal ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik misalnya seorang majikan membebaskan budaknya, dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (qimq al-adl) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat Nabi yakni Umar ibn Al-Khatab.¹⁹

Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga. Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga didalam kasus penjualan barang-barang cacat. Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh

¹⁸Badrul Amin, 'Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Supply (Penawaran) Dan Demand (Permintaan) Terhadap Harga' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

¹⁹Moh Holilur Rohman, "Slash-It Lazada: Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah Dalam Konsep Harga, Hak Milik Dan Pasar," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2022): 219–29.

perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara.

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua jenis harga yakni harga yang tidak ada dan dilarang dan harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara adalah harga yang adil, Ia juga menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas yakni pertemuan antara permintaan dan penawaran ia menggambarkan harga pasar sebagai berikut. “Jika penduduk menjual barang secara norma (al-wajh alma’ruf) tanpa menggunakan cara curang kemudian harga tersebut meningkat karna pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karna peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demond) karna peningkatan harga-harga tersebut karna kehendak Allah”.²⁰

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis yang diriwayatkan oleh Anas sebagaimana berikut: “Orang orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami ?Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak eorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku suatu kezalimanpun dalam darah dan harta”.

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya Al Kharaj buku pertama

²⁰Muchlis Sabir, *Riyadlus Shalihin*, Cet. 1 (Semarang: CV Toha Putri, 1981).

tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.²¹ Abu Yusuf mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya prinsipnya tidak bisa diketahui, murah bukan karna melimpah dan begitu juga mahal bukan karna kelangkaan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan, karena itu peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.²²

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam penentuan harga keseimbangan. Secara lebih rinci beliau menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.²³

²¹Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

²²Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²³Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Kencana, 2014), h.223

Menurut Ibnu Khaldun, Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.²⁴ Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsamanal al adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer. Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Dan teori elastisitas permintaan ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan ini beliau mengatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.²⁵

3. Teori Etika Ekonomi Syariah

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat istiadat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu setiap tindakan mengikuti aturan dan aturan tersebut membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Pada umumnya etika

²⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004).

²⁵Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

sering dikaitkan dengan moral atau moralitas, meskipun keduanya terkait dengan baik dan buruknya tindakan manusia, pada dasarnya etika dan mora memiliki pengertian yang berbeda. Moral lebih terkait dengan nilai baik dan buruk setiap perubahan manusia, sedangkan etika lebih kepada ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk tersebut. Pada dasarnya etika dalam ekonomi berfungsi untuk menolong para pelaku ekonomi dalam hal ini pedagang untuk memecahkan masalah-masalah dalam praktek ekonomi mereka.²⁶

Pada dasarnya etika Islam telah menjadi salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan filsafat, sehingga etika bermakna sebagai salah satu cabang ilmu yang kajian atau studinya menyangkut penilaian. Penilaian yang dimaksud adalah masalah baik dan buruk atau benar dan salah. Secara umum etika sering disamakan dengan moral. Padahal etika dan moral adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya menyangkut baik dan buruk. Yang pasti etika adalah perilaku dalam arti yang lebih praktis atau praktiknya moral, sedangkan moral adalah sumber etika, dalam pengertian praktis maupun normatif atau apa yang seharusnya.

Karena itu etika mempunyai makna yang lebih luas sebagai berikut:

- a) Etika berarti cara pandang terhadap baik dan buruk;
- b) Etika berarti pula ilmu yang mempertimbangkan perbuatan manusia apakah baik atau buruk;

Bahkan etika berarti pula nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal.

Jadi dapat disimpulkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, baik yang menyangkut hubungan

²⁶Bonaraja Purba et al., *Etika Ekonomi* (Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 3-5

antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan tentunya hubungan manusia dengan Allah swt., yang bertujuan untuk membedakan antara baik, buruk dalam berperilaku dan beraktivitas dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama.

Pengertian etika ekonomi Islam, sebagaimana telah dirumuskan oleh para ahli ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dalam memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal pikiran (*rasio*) dan bimbingan wahyu (*nash*). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia.

b. Dasar-Dasar Etika Ekonomi Syariah

Di antara nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam terdapat dua prinsip pokok, yaitu sebagai berikut.

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah Swt. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpamakan seperti beredarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan Tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah Swt. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya

sendiri, tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat.

Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal. Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam melarang segala praktek riba dan pencurian, tetapi juga penipuan yang terselubung. Bahkan, Islam melarang kegiatan bisnis hingga pada menawarkan barang pada di saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.²⁷

2) Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat dipahami dari Alquran Surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝ ٣

Terjemahnya:

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?²⁸

Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntut manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.

²⁷Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2011.

²⁸RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

3) Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Kebebasan, berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, "semua boleh kecuali yang dilarang". Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.²⁹

4) Tanggungjawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah, tidak ada perantara sama sekali, dan tidak ada seorang pun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap

²⁹Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 24402, h.54

individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber- sumber Islam (Al-Qur'an dan Hadis) untuk kepentingannya sendiri. Setiap manusia dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah. Tanggung jawab muslim yang sempurna itu tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang harus diambilnya.

5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.³⁰

³⁰Adnan Tahir, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare)”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Etika Ekonomi Syariah

Merupakan suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dalam memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal pikiran (*rasio*) dan bimbingan wahyu (*nash*). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia.

2. Makelar

Pengertian makelar adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah sebagai perantara atau makelar.


3. Tiket

Dokumen berharga yang harus wajib dimiliki oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara, dokumen tersebut dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan terkait yang bertindak sebagai penangkut transportasi yang didalamnya tercantum syarat-syarat perjanjian antar penumpang dan pengangkut (perusahaan penerbangan).


4. Pelabuhan

Pelabuhan yang dimaksud disini adalah sebatas pelabuhan laut, bukan pelabuhan sungai, danau, atau pelabuhan penyeberangan, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu pelabuhan utama primer.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud oleh peneliti dalam judul “Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).” adalah meneliti bagaimana praktik penjualan dan pendapatan makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare berdasarkan etika ekonomi syariah.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif yang didapatkan langsung dari para makelar dan konsumen di Pelabuhan Nusantara Parepare. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategis, dan implementasi model secara kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Nusantara Parepare, untuk melakukan penelitian maka peneliti waktu yang dibutuhkan peneliti yaitu 2 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden atau yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya keperluan penelitian dimaksud.³¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. Iv (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan peneliti yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.³² Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer atau sumber utamanya adalah praktik penjualan dan pendapatan makelar di Pelabuhan Nusantara Parepare.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Adapun data tersebut diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama yang terdapat dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Setelah ditemukan sumber data

³²Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168.

yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan.³³

Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode , yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan yang bisa diperoleh melalui cara observasi ini adalah adanya pengalaman yang lebih mendalam, dimana peneliti langsung berhubungan dengan subjek penelitian.³⁴

Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada praktik penjualan dan pendapatan makelar di Pelabuhan Nusantara Parepare. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada tujuan peneliti yang dilakukan, dan juga dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung guna mendapatkan data yang baik, utuh dan akurat. Serta metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapatan, keinginan, dan pengalaman. Peneliti harus merencanakan dan

³³Muh. Fitrah Dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: Cv. Jejak, 2017), h. 30

³⁴Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88.

mempersiapkan tata cara wawancara secara kelompok/perorangan atau wawancara kelompok/gruop, kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan.³⁵

Wawancara yang dimaksud disini yaitu terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu. Metode ini dilakukan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai praktik penjualan dan pendapatan makelar di Pelabuhan Nusantara Parepare. Untuk mendapatkan informasi tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kepada para makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Tehnik dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data responden. Studi dokumentasi biasa juga dilengkapi dengan dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.³⁶

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³⁷ Uji keabsahan data

³⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, 2008), h. 58

³⁶Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88

³⁷Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48

dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

1. *Credibility* (Kepercayaan)

Uji kredibilitas merupakan suatu pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas yaitu pertama dengan melakukan pengamatan ulang ke sumber data untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Kedua yaitu menggunakan bahan referensi, maksudnya yaitu adanya bukti pendukung untuk memverifikasi data yang telah didapatkan.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Uji transferabilitas (keteralihan) untuk memastikan tingkat akurasi data agar dapat diimplementasikan hasil penelitian yang didapatkan ke populasi dimana sampel didapatkan. Agar hasil penelitian dapat mudah dipahami, maka dibuat laporan yang jelas, mudah dipahami, serta sistematis. Adapun cara untuk mendapatkan laporan penelitian yang jelas dan mudah dipahami yaitu dengan melengkapi penelitian dengan hasil wawancara, dokumentasi berupa foto dan rekaman suara.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Uji dependabilitas (kebergantungan) dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengantisipasi kekeliruan pada konsep penelitian, perolehan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Dengan cara melakukan pemeriksaan pada seluruh proses penelitian.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Uji konfirmasi (uji objektivitas) artinya yaitu suatu pengujian untuk mendapatkan hasil yang dapat disepakati banyak orang. Uji konfirmasi dan uji

dependabilitas hampir sama dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat dilakukan bersamaan. Uji konfirmasi artinya pengujian terhadap hasil yang didapatkan kemudian dikaitkan dengan proses yang telah ditempuh. Jika hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmasi. Uji objektivitas artinya upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang nyata atau benar-benar terjadi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

1. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)

Adalah proses pemilihan, mencari tema, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan merangkum data serta memilih hal-hal yang pokok dan membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus hingga penelitian lapangan mencapai pada laporan akhir yang lengkap dan tersusun.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Adalah beberapa informasi terstruktur yang mampu memberikan adanya penarikan suatu kesimpulan dan tindakan untuk kemudian menentukan pola-pola yang lebih sederhana. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun data dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) masih menghasilkan kesimpulan sementara atau masih bersifat longgar dan terbuka yang apabila

dilakukan verifikasi (penemuan fakta-fakta atau bukti-bukti yang terjadi dilapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan baru. Kemudian kesimpulan-kesimpulan tersebut akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, akan tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar kuat dengan pokok. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Makelar Dalam Menentukan Harga Tiket Kapal Laut Di Pelabuhan Nusantara Parepare

Kota Parepare adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km persegi dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 140 jiwa. Salah satu Pelabuhan terbesar di Parepare adalah Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang menghubungkan Kota Parepare dengan kota-kota di pesisir Kalimantan, Surabaya dan kota-kota Pelabuhan di Indonesia bagian timur. Pelabuhan Nusantara menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Kota Parepare maupun yang dari luar daerah yang ingin menyeberang ke berbagai daerah di Indonesia, terutama ke Pulau Kalimantan. Secara geografis, Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sindereng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut, tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Kota Parepare memiliki pelabuhan laut yang terbagi menjadi 3 area, yaitu pelabuhan untuk penumpang, pelabuhan untuk barang dan pelabuhan khusus untuk minyak dan gas bumi. Pada tahun 2014 jumlah penumpang asing yang tiba di Pelabuhan Kota Parepare dari pelayaran samudera sebanyak 1.245 orang, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 741 orang, tahun 2012 sebesar 492 orang, dan tahun 2011 sebesar 946 orang. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlah penumpang asing dari pelayaran samudera mengalami peningkatan, sedangkan untuk penumpang pelayaran nusantara yang tiba di Pelabuhan Parepare sejak Tahun

2012 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Untuk Tahun 2014 jumlah penumpang sebanyak 297.124 orang, menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 322.109 orang, tahun 2012 sebanyak 340.960 orang, dan Tahun 2011 sebanyak 328.145 orang.

Pelabuhan menjadi sentral berbagai aktifitas yang terkait dengan transportasi laut dilakukan, dan di tempat ini juga banyak yang memiliki kepentingan untuk memperoleh benefit secara finansial, di antaranya makelar yang menawarkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh penumpang kapal. Calo atau makelar merupakan perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.³⁸ Dimana calo adalah sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (uj`roh) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum perantara perdagangan yakni orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Kegiatan jual beli dengan menggunakan jasa calo dilakukan karena terbatasnya waktu dan kemampuan bagi pihak penjual dalam hal ini adalah orang yang membutuhkan jasa calo dan dianggapnya lebih praktis dan mudah.

Mengenai keberadaan makelar/caloesungguhnya profesi ini juga sudah diatur dalam KUHD buku 1, pasal 62 sampai 72. Menurut pasal 62 ayat (1), makelar mendapatkan upahnya yang disebut *provisi* atau *caurtage*. Sederhananya

³⁸Iqrok Gladly Morgana And Lucky Rachmawati, "Praktik Makelar Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di Mgc Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, No. 2 (2021): 75–84.

makelar/calor adalah pihak yang berdiri sendiri secara independen tanpa harus memiliki keterikatan hubungan dengan lembaga/perusahaan tertentu.

Kondisi pelayanan yang buruk dimanfaatkan oleh oknum untuk menerapkan hukum dengan cara memanfaatkan regulasi untuk menciptakan praktik pungutan liar, meminta uang tambahan. Oknum calo yang bekerja sama dengan orang dalam, atau orang dalam sendiri yang bertindak sebagai calo menawarkan bantuan kepada masyarakat pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu, seolah-olah tidak mau ribet dengan kondisi yang ada. Warga masyarakat seperti memaklumi tawaran sang oknum tersebut..³⁹

Praktik makelar yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare memang benar adanya, para makelar yang ada disana tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua saja tetapi ada banyak makelar, sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu narasumber yang membenarkan bahwasannya adanya praktik makelar yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Praktik makelar tiket merupakan sesuatu hal yang umum terjadi di setiap hari. Maka hal ini dimanfaatkan oleh Sebagian oknum yang ingi mencari keuntungan besar. Salah satunya yaitu dengan melakukan percaloan tiket karena dengan banyaknya masyarakat atau turis yang bepergian akan sangat menguntungkan bagi para makelar tersebut untuk melancarkan aksinya. Karena sebelum memasuki kapal penumpang harus memiliki tiket terlebih dulu. Maka sangatlah penting tiket tersebut untuk pergi ke tempat yang mereka inginkan.

Berdasarkan dari hasil temuan peneliti bahwa dalam praktek makelar ini, makelar bisa bekerja sendiri (makelar independen), atau dibantu menjualkan barang

³⁹Arif Rahman, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calor Tentang Pungutan Liar” (Universitas Bosowa, 2022).

atau mencarikan pembeli oleh makelar yang lainnya (makelar pembantu). Hal ini bertujuan agar dalam proses jual beli dapat berlangsung secara cepat dan luas dalam pemasarannya dan saling membantu kepada sesama makelar untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya dalam hal ini seorang makelar tidak berdiri sendiri dalam menjual motor bekas dan mencarikan pembeli, tetapi dibantu oleh makelar yang lain yang bisa di sebut dengan makelar yang dimakelarkan. Makelar mempunyai karakter fisik yang sangatlah beragam ada yang memiliki karakter seperti preman, ada juga yang berpenampilan seperti orang biasa, pada dasarnya para pelaku percaloan adalah pria dewasa yang lihai dan mahir dalam menawarkan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki para calo yaitu keahlian dalam perihal merayu dan membujuk para pembeli tiket dalam penjualan tiketnya, dengan karakter dan kelihaihan yang berbeda-beda dalam menawarkan tiket kepada pembeli pada setiap individunya. Adapun cara makelar dalam mendapatkan tiket sebagai berikut:

- a) Cara pertama yang dilakukan untuk mendapatkan tiket yaitu mengantri, hal ini dilakukan untuk mendapatkan tiket terlebih dahulu, para makelar juga harus mengantri jauh sebelum kapal berangkat.
- b) Cara yang kedua yaitu bekerja sama dengan orang dalam, dengan bekerja sama maka oknum makelar akan dengan mudah mendapatkan tiket tanpa haru antri di loket penjualan tiket.

Setelah mendapatkan tiket untuk dijual kepada konsumen, para oknum makelar akan mencari cara bagaimana menawarkan kepada konsumen untuk membeli tiket yang mereka jual. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa makelar yang ada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare bahwa Sebagian besar calon penumpang sudah mengetahui dirinya sebagai makelar

sehingga hal ini membuat jalan mereka dengan menjual tiket sangat mudah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis tentang bagaimana praktik makelar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare terjadi serta bagaimana para makelar mendapatkan tiket keterangan tersebut di peroleh peneliti dari wawancara secara langsung dengan salah satu oknum makelar yang membenarkan bahwa adanya praktik percaloan di sekitaran Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“yang saya tau memang benar ada calo disekitaran pelabuhan, apalagi diwaktu libur pasti itu bermunculan semua mi untuk menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi banyak ji juga yag tidak memikirkan harga tiket jadi langsung saja na beli untuk napakai pulang kampung, karena kebanyakan yang tinggal di Parepare itu perantau semua. Itu juga yang jadi makelar orang-orang yang tinggal di sekitaran Pelabuhan ji jadi itumi na manfaatkan untuk cari uang”⁴⁰

Dari penjelasan bapak Rahmat bahwa yang menjadi oknum makelar adalah orang orang yang berasal dari lingkungan sekitar Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mencari keuntungan.

Penjelasan yang sama dijelaskan oleh bapak Wahyu salah oknum makelar yang ada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menjelaskan bahwa:

“saya mendapatkan tiket itu karena saya bekerja sama dengan orang dalam sehingga saya mudah mendapatkannya tanpa haruska lagi mengantri di loket. Terus saya jual mi tiketnya sama orang yang belum punya tiket dan sudah ada juga memang beberapa konsumen yang tau kalau saya makelar jadi mereka langsung beli mi tiket di saya, untuk lokasi nya saya menjual disekitaran parkiran karena disitu mudahsaya tawarkan sama pembeli.”⁴¹

Beliau juga menjelaskan bahwa harga tiket akan naik ketika menjelang hari raya atau hari libur nasional biasanya penumpang kapal melonjak dari hari-hari

⁴⁰Rahmat, Makelar, Wawancara oleh peneliti pada Kamis 17 Desember 2022 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

⁴¹ Wahyu, Makelar, Wawancara oleh peneliti pada Kamis 17 Desember 2022 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

biasanya. Dalam praktik makelar juga banyak pihak yang merasa dirugikan karena oknum makelar sangat banyak sehingga Sebagian besar tiket dibeli oleh makelar sehingga sebagian besar tiket-tiket yang ada diloket kemudian dibeli terlebih dahulu oleh para makelar sehingga hanya sebagian kecil tiket yang dapat dijual langsung kepada penumpang.

Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Rudi selaku makelar yang ada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare terkait dengan keberadaan mereka sebagai makelar dan cara untuk meyakinkan konsumen membeli tiket dari mereka yang mengatakan bahwa:

“Sebagian besar penumpang sudah tau kalau mereka beli tiket di makelar karena kami mellihatkan kartu identitas sebagai makelar, terus kalau say acara ku tawarkan kepada calon penumpang itu ku jelaskan i bilang bagus nanti tempatnya di atas kapal terus terjamin sampainya yakin I untuk beli tiket di saya, tapi kalau sudah langganan tidak perlu mi lagi ku jelaskan begitu karena natau mi jadi langsung beli terus na bayar mi.”⁴²

Salah satu cara yang dilakukan oleh Rudi untuk meyakinkan calon penumpang untuk membeli tiket yaitu dengan menjelaskan fasilitas yang akan mereka dapat ketika membeli tiket dari dia, Rudi juga menjelaskan bahwa jika pelanggan lama ia tidak perlu menjelaskan lagi karena mereka akan langsung membeli tiketnya.

Faktor penetapan harga juga sangat penting untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan didapat oleh para oknum makelar dalam menjual tiket di Pelabuhan. Oleh karena itu untuk menentuka harga diperlukan mekanisme penetapan harga dengan memperhitungkan terlebih dahulu dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan. Kenaikan harga biasanya menjelang hari raya Islam (hari raya Idul Fitri dan Idul Adha) dan menjelang libur tahun baru,

⁴²Rudi, Makelar, Wawancara oleh peneliti pada Kamis 17 Desember 2022 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

kenaikan harga tiket biasa naik seminggu sebelum hari besar. Kenaikan harga tiket tersebut hanya kesepakatan calo, tanpa pertimbangan terhadap calon penumpang (konsumen). Kenaikan harga bukannya hanya merugikan penumpang akan tetapi juga berdampak kepada pelabuhan, perbuatan seperti ini sangat dilarang dan dianggap sebagai perbuatan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat seperti halnya di sebutkan dalam undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam pasal 2 disebutkan: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare pada makelar dan konsumen didapatkan beberapa keterangan mengenai mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Keterangan-keterangan yang diperoleh di lapangan penelitian sangat beragam antara narasumber yang satu dengan lainnya. Dari keterangan para calo mengenai mekanisme penetapan harga yang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Harga tiket yang dikeluarkan oleh loket Rp.280.000,00 perseorangan, sedangkan harga tiket yang dikeluarkan oleh Calo Rp.300.000,00 perseorangan, makelar mengambil keuntungan sebesar Rp.20.000,00. Pada seminggu sebelum hari raya para oknum makelar dapat menjual tiket dengan harga mencapai Rp.350.000,00 namun pihak loket menjual dengan harga yang sama, keuntungan yang di peroleh oleh calo mencapai Rp.70.000,00 setara dengan dua kali lipat harga tiket biasanya di loket. Menjelang hari raya melonjaknya calon penumpang, pihak makelar berkesempatan menaikkan harga tiket dari harga yang biasa dijual sehari-

hari biasa, dengan keadaan terpaksa calon penumpang rela membayar mahal agar mendapatkan kursi untuk pulang kampung merayakan hari raya.

Tanggapan dari salah satu pembeli tiket tentang praktik makelar yang ada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Peneliti mencoba melakukan wawancara kepada salah satu penumpang yang membeli tiket melalui makelar yang mengatakan bahwa:

“saya sangat kecewa ketika ingin membeli tiket di loket tapi tiketnya habis, jadi mau tidak mau saya harus beli di makelar. Terus ku coba juga tawar harga tiket di makelar tapi tidak dikasi ka potongan harga, jadi terpaksa ku beli saja mi daripada tidak pulang kampung ka.”⁴³

Keberadaan makelar membuat para calon penumpang merasa dirugikan dengan harga tinggi yang diberikan oleh oknum makelar, namun dengan begitu mereka juga tetap membeli tiket meski dengan harga yang sangat tinggi dari harga yang biasa di beli di loket.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Andi salah satu calon penumpang yang membeli tiket melalui makelar mengatakan bahwa:

“saya terpaksa harus beli tiket di makelar karena tiket di loket sudah habis, tidak ku piker mi lagi harganya yang penting bisa ka dapat tiketnya. Hal yang seperti ini menurutku kurang perhatian dari pemerintah karena masih ada beberapa orang yang memanfaatkan kegiatan seperti ini.”⁴⁴

Walaupun dengan terpaksa dia tetap membeli tiket tersebut untuk digunakan pulang ke kampung halamannya. Andi juga berharap hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah agar para makelar tidak melakukan hal seenaknya dengan menjual harga tiket jauh diatas harga yang dijual di loket.

⁴³Fauzian, Penumpang, Wawancara oleh peneliti pada Kamis 17 Desember 2022 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

⁴⁴Andi, Penumpang, Wawancara oleh peneliti pada Kamis 17 Desember 2022 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Hal lain juga dikatakan oleh Rahman salah satu calon penumpang yang membeli tiket di makelar mengatakan bahwa:

“saya membeli tiket di makelar karena tiket di loket resmi itu habis, jadi mau tidak mau harus ka beli di makelar meskipun kutau mi bilang lebih mahal harganya, tapi kalau tidak ku beli juga tidak bisa ka pulang kampung ke Kalimantan.”⁴⁵

Menurut Rahman ia membeli tiket di makelar dikarenakan tiket di loket resmi itu habis, jadi mau tidak mau ia harus membeli tiket tersebut untuk bisa pulang kampung ke Kalimantan. Meski dengan harga yang lebih mahal ia juga tetap membelinya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Makelar Tiket Kapal Laut Di Pelabuhan Nusantara Parepare

Kota Parepare menjadi salah satu gerbang kedatangan berbagai jenis kapal di pelabuhan seperti kapal pelni, sabuk nusantara hingga kapal-kapal barang maka kota ini cukup sibuk lalu lintas kapalnya. Bahkan Kota ini menjadi pusat pelayaran dan pendistribusian barang dari dan ke daerah di Sulawesi. Saat ini tercatat ada 3 jenis kapal pelni yang mendarat di pelabuhan Kota Parepare provinsi Sulawesi Selatan. Kapal pelni yang pertama adalah KM Lambelu dan yang kapal pelni kedua adalah KM Bukit Siguntang dan terakhir adalah kapal pelni KM Egon. Kapal pelni KM Bukit Siguntang mempunyai kapasitas Total penumpang mencapai 2000 orang. Saat ini KM Bukit Siguntang memiliki 2 Rute pelayaran yang berbeda yakni rute ke Kalimantan dan rute ke Nusa Tenggara Timur alias NTT.

Berikut rute kapal laut pelni yang berlayar dari pelabuhan kota Parepare :

1. Kapal pelni Lambelu

Rute kapal Lambelu dari Parepare ada 2 arah yang berbeda yakni :

⁴⁵ Rahman, Penumpang, Wawancara oleh peneliti pada Kamis 17 Desember 2022 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Rute 1 : Parepare – Makassar – Baubau – Maumere – Larantuka (PP)

Rute 2 : Parepare – Pantoloan – Balikpapan – Tarakan – Nunukan (PP)

2. Kapal Pelni Bukit Siguntang

Rute Kapal Bukit Siguntang dari Parepare juga ada 2 rute berbeda yakni :

Rute 1 : Parepare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang (PP)

Rute 2 : Parepare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Tolitoli (PP)

3. Kapal Pelni Egon

Rute kapal pelni Egon dari Parepare ada 2 arah yang berbeda yakni ”

Rute 1 : ParePare – Batulicin – Surabaya – Lembar – Waingapu (PP)

Rute 2 : ParePare – Bontang (PP)

Setiap harinya kapal di pelabuhan melakukan pelayaran dengan jadwal sebagai berikut:

NAMA KAPAL	PELABUHAN TUJUAN	KEBERANGKATAN
Kapal Pelni Lambelu	– Pantoloan	08-01-2023 19:00
	– Balikpapan	17-01-2023 13:00
	– Tarakan	24-01-2023 01:00
	– Nunukan	01-02-2023 13:00
Kapal Pelni Lambelu	– kupang	03-01-2023 23:00
	– Larantuka	13-01-2023 16:00
	– Maumere	22-01-2023 07:00
	– Baubau	28-01-2023 20:00
	– Makassar	06-02-2023 07:00
Kapal Pelni Bukit Siguntang	Makassar	11-01-2023 18:00 28-01-2023 01:00

Kapal Pelni Bukit Siguntang	– Maumere	28-12-2022 04:00
	– Lewoleba	11-01-2023 18:00
	– Kupang	28-01-2023 01:00
Kapal Pelni Bukit Siguntang	– Balikpapan	01-01-2023 11:00
	– Tarakan	05-01-2023 23:00
	– Nunukan	16-01-2023 08:00
		23-01-2023 08:00
		01-02-2023 08:00
Kapal Pelni Egon	Bontang	12-01-2023 01:00
		22-01-2023 04:00
		27-01-2023 07:00
Kapal Pelni Egon	Waingapu – Lembar – Surabaya – Batulicin	14-01-2023 14:00
		24-01-2023 15:00
		29-01-2023 18:00

Sumber:

<https://kataomed.com/jadwal-kapal/jadwal-kapal-pelni-dari-pare-pare-ke-semua-kota>

Berdasarkan jadwal tersebut calon penumpang dapat memilih beberapa opsi kapal keberangkatan, jika penumpang ingin sampai lebih cepat penumpang bisa memilih pelayaran menggunakan kapal cepat, jadwal kapal sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dengan kondisi cuaca.

Makelar atau yang lebih sering dikatakan calo merupakan perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding masa-masa yang telah lalu, maka kita sekarang sering menemui penjual dengan menggunakan pihak ke tiga sebagai perantara atau yang

sering disebut dengan calo atau makelar, praktik ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari namun secara tidak sadar kita tidak mengetahuinya. Karena kebutuhan pemilik barang atau jasa dan konsumen akan jasa calo maka keberadaan calo sudah dikenal sejak lama Rasulullah profesi calo dikenal dengan sebutan samsar.⁴⁶

Praktek makelar yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang dilakukan oleh para oknum makelar ini menjual tiket kepada calon penumpang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dijual di loket resmi. Melihat situasi dan kondisi Pelabuhan yang selalu ramai membuat para oknum makelar memanfaatkan dengan membuat harga melambung tinggi dari harga normalnya.

Harga tiket kapal laut dari Parepare ini dibagi kedalam 2 kategori angkutan penumpang yakni kategori penumpang dewasa dan kategori penumpang balita, sebagai berikut:

NAMA KAPAL	KOTA TUJUAN	DEWASA	BALITA
KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu	Tarakan	Rp 308.000	Rp 35.000
KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu	Nunukan	Rp 383.000	Rp 42.000
KM. Lambelu	Pantoloan	Rp 280.000	Rp 33.000
KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu	Balikpapan	Rp 191.000	Rp 23.000
KM. Lambelu	Baubau	Rp 219.000	Rp 27.000

⁴⁶Muhamad Youga Muklisin, Neneng Nurhasanah, and Shindu Irwansyah, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Percaloan Jual Beli Tiket Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung)," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 537–42.

KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu	Maumere	Rp 237.000	Rp 30.000
KM. Lambelu	Larantuka	Rp 351.000	Rp 39.000
KM. Bukit Siguntang	Lewoleba	Rp 331.000	Rp 39.000
KM. Bukit Siguntang	Kupang	Rp 418.000	Rp 46.000
KM Egon	Lembar	Rp 409.000	Rp 45.000
KM Egon	Waingapu	Rp 423.000	Rp 47.000
KM Egon	Surabaya	Rp 325. 000	Rp 38.000
KM Egon	Batulicin	Rp 195.000	Rp 24.000
KM Egon	Bontang	Rp 181.000	Rp 24.000

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik makelar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Rendahnya Pengawasan

Faktor utama yang menjadi penyebab keberadaan makelar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dikarenakan kurangnya pengawasan dan tindakan atas sanksi terhadap praktik tersebut. Modus yang dilakukan oleh oknum makelar kepada calon penumpang untuk membeli tiket ialah dengan memperdaya para calon penumpang melalui bujuk rayu seperti tidak perlu mengantri tiket saat akan membeli tiket dan tidak perlu mengantri saat akan memasukkan kendaraan di atas kapal. Makelar mampu untuk memasukkan penumpang naik ke atas kapal tanpa dilengkapi tiket dengan memerintahkan calon penumpang untuk mengikutinya saat akan naik ke atas kapal, sehingga petugas tidak menanyakan tiket kepada penumpang tersebut. Biasanya harga yang ditawarkan oleh calo untuk calon penumpang ini relatif lebih

mahal dibandingkan dengan harga tiket resmi, tapi tetap saja banyak penumpang yang menggunakan jasa calo tersebut karena takut tertinggal pelayaran.

2. Faktor Kebiasaan

Selanjutnya adalah faktor kebiasaan pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu dengan mudah dan instan, begitu juga terkait keberadaan calo, akibat kecenderungan tidak mau menunggu untuk menaiki kapal para calon penumpang ini sudah mengetahui celah dan memiliki banyak cara untuk mendapatkan tiket tanpa harus mengantri. Alasan ini juga dibenarkan oleh seorang penumpang, dari keterangannya awalnya ia ke pelabuhan Nusantara Kota Parepare hanya perlu memarkirkan kendaraanya pada parkirana maka calo akan datang dengan sendirinya tanpa harus ke loket.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan paling kuat anggota masyarakat yang berdomisili di sekitaran Pelabuhan Nusantara Kota Parepare untuk melakukan tindakan percaloan dan kekurangan ekonomi dapat dijadikan suatu alasan atau pembenaran dalam melakukan tindakan tersebut. Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan yang sering dijadikan oleh para oknum calo untuk mendapatkan pendapatan sampingan, para calo yang sudah melakukan praktiknya pun merasa aman aman saja meninjau mereka adalah masyarakat berdomisili didaerah tersebut sehingga petugas loket dapat memberikan tiket kepada oknum calo.

4. Faktor Sulitnya Mendapatkan Tiket

Kemudian faktor kelangkaan tiket yang dijual di loket juga menjadi salah satu alasan banyak calo beroperasi, pada masa peak season dengan memanfaatkan banyak konsumen yang tak ingin susah payah untuk mengantri di subuh hari untuk bisa melakukan pelayaran. Masa tersebut membuat banyak penumpang lain dirugikan,

dengan akses yang dimiliki oleh calo mereka menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan dari informasi tersebut jelas bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik percaloan di pelabuhan Nusantara Kota Parepare ditimbulkan dari kelalaian pihak manajemen pelabuhan dan kurangnya kerjasama yang baik antara pihak kapal dan manajemen pelabuhan, sehingga calo di pelabuhan Nusantara Kota Parepare sulit untuk diatasi. Faktor lain terdapat pada diri si penumpang itu sendiri, baik dari segi perekonomian yang rendah maupun dari segi kebiasaan penumpang tersebut untuk membeli tiket selain dari loket.

C. Tinjauan Etika Ekonomi Syariah Terhadap Makelar Tiket Kapal Laut Di Pelabuhan Nusantara Parepare

Hukum Islam telah mengatur kehidupan manusia mencakup segala bentuk aspek seperti hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia mencakup hal yang sangat luas seperti mu'amalah, hukum islam dalam bidang mu'amalah dibagi dalam dua garis besar yaitu munakahat (perkawinan), jinayat (pidana) dan mu'amalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam. Mu'amalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan Mu'amalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan terciptanya segala sesuatu yang diinginkan dalam kebutuhan hidupnya. Sekian berkembangnya zaman banyak berkembang model jual beli yang dilakukan manusia, dengan banyaknya model jual beli tersebut banyak manusia sering tidak memperhatikan tentang rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli tersebut, jika melihat dari perkembangan manusia juga banyak

manusia zaman sekarang tidak mengutamakan dan memperhatikan bagaimana sah dan tidak dalam jual beli yang dilakukannya. Manusia pada zaman sekarang hanya berambisi dalam mendapatkan keuntungan saja tidak memperhatikan bagaimana syarat sah dan tidaknya jual beli dan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam jual beli. Salah satu contoh bentuk jual beli pada zaman sekarang adalah Praktik Makelar dalam jual beli tiket kapal laut di Pelabuhan Kota Parepare

Etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah swt termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan.

Praktik percaloan atau yang dapat kita sebut sebagai perantara sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Pada zaman dahulu model jual beli menggunakan perantara dapat disebut dengan al-samsarah yang artinya Percaloan adalah upaya mengantari pihak penjual dengan pembeli, agar penjual mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan calon pembeli. Menurut Ulama Malikkiyah sebenarnya sebelum Rosul berhijrah ke Madinah , tradisi tersebut sudah berlaku secara turun temurun, hingga datangnya Rasulullah saw, yang ketika itu sahabat sering juga melakukannya, padahal ketika Nabi juga tidak pernah melarangnya. Pada dasarnya istilah percaloan, pialang, broker, makelar hampir sama prinsipnya menurut kamus besar Bahasa Indonesia calo adalah orang yang menjadi perantara dalam memberikan jasanya

untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) orang yang menjualkan barangnya dan mencarikan pembeli. Pialang adalah perantara dalam kegiatan jual beli. Sedangkan Broker adalah Pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli. Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya pengertian calo pialang, broker dan makelar pada dasarnya sama yaitu pihak ketiga antara penjual dan pembeli yang menghubungkan antara keduanya guna menjualkan suatu barang maupun jasa nya.

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis, yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis Nabi Muhammad SAW adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Nilai-nilai di atas telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai Manajer profesional. Implementasi bisnis berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya.

Bahwasanya praktek seorang makelar calo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam ialah tauhid, jujur, keseimbangan, menetapkan harga, kehendak bebas, saling menguntungkan dan tanggung jawab, yang telah di ajarkan oleh agama dan telah di atur di dalam alquran dan hadist. Sedangkan yang terjadi di Pelabuhan Nuantara Kota Parepare yang di lakukan oleh para oknum makelar tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena adanya beberapa etika bisnis yang dilanggar oleh calo tersebut. Praktik makelar yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare memanglah sangat banyak, tidak hanya satu maupun dua orang melainkan puluhan orang bahkan lebih. Para calo tersebut menjualkan tiketnya secara terang-terangan kepada calon penumpang

Kemudian apabila dilihat dari Objek nya memang sudah sesuai dengan ketentuan dan syaratnya yaitu tiket yang diperjual belikan memang termasuk objek yang memiliki manfaat dan dapat diserahkan secara langsung. Suatu tiket tersebut termasuk objek yang memiliki manfaat yaitu bukti agar dapat memasuki kapal. Kemudian apabila kita lihat dari zat nya Objek yang diperjual belikan memang bukan barang yang haram dan dilarang dalam hukum Islam karena tiket bukanlah termasuk zat yang dilarang dalam jual beli. Kemudian syarat dari perantara atau calo yaitu harus bersikap jujur, terbuka, ikhlas, tidak melakukan penipuan maupun paksaan kepada kedua belah pihak, namun praktek percaloan yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare berbeda realitanya banyak para penumpang membeli tiket pada calo karena keterpaksaan.

Penjualan tiket ini sangat dilakukan secara terang-terangan bahkan ada petugas keamanan para calo tersebut pun tetap menawar-nawarkan tiketnya. Tak sedikit pula para calo tersebut melakukan kebohongan dalam penjualan tiketnya dia memberikan sebuah informasi palsu atau keterangan palsu dan menutup-nutupi suatu kebenaran yang merugikan pihak pembeli tersebut, misalnya para calo tersebut menawarkan harga tiket yang terlampau tinggi berkisar Rp 300.000,00, harga ini lebih tinggi dari harga yang dikeluarkan oleh loket resmi yang harganya berkisar antara Rp 250.000,00 hingga Rp 280.000,00. Praktik percaloan yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare terdapat suatu kelangkaan dalam pembelian tiket yang berada pada loket hal tersebut disebabkan karena adanya oknum calo dimana dia berkerja secara kelompok maupun individu untuk membeli sebagian tiket yang berada di loket setelah tiket yang berada di loket tersebut habis maka terjadilah kesulitan dalam mendapat tiket kemudian oknum calo tersebut menawarkan kembali dan menjual kembali tiket tersebut kepada para pembeli dengan harga yang lebih

tinggi. Apabila dilihat dari gambaran umum praktek percaloan diatas terdapat adanya unsur monopoli tiket yang dilakukan oleh pihak calo yang menyebabkan kelangkaan dalam mendapatkan tiket.

Pada praktek jual beli dengan menggunakan makelar, juga tetap wajib diwaspadai baik oleh penjual maupun pembeli maupun makelar itu sendiri. Karena dalam praktek makelar ini juga terdapat hal-hal yang dilarang, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam dalam Q.S. An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya *Fath Al-Qadir*, diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “Maghrib” yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri.

Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Adapun maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu

⁴⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dann Dan Terjemah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.

Apabila kita melihat praktik jual beli tiket di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare selain dari loket pada dasarnya disebut dengan calo oleh mayoritas masyarakat pada umumnya, dan pada dasarnya calo dalam pandangan masyarakat umum bersifat negatif, apabila kita analisis praktik percaloan yang terjadi di Nusantara Kota Parepare dengan pengertian dan prinsip calo yang sebenarnya maka timbul perbedaan prinsip diantara keduanya. Pengertian dan prinsip calo yang sebenarnya adalah orang yang menjadi perantara dalam memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Sedangkan prinsipnya calo adalah orang yang memberikan suatu jasanya dalam pengurusan suatu hal dan jasa tersebut dibayar berdasarkan Upah sesuai kesepakatan awal antara pihak calo dengan orang yang ingin menggunakan jasanya dalam mengurus sesuatu. Sedangkan praktik jual beli tiket yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare pada prinsipnya para calo tersebut memborong sebagian tiket yang ada di loket kemudian di jual kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi sesuai keinginan calo tersebut.

Sedangkan untuk syarat sah nya makelar atau calo yang zaman dulu disebut sengan simsar ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

1. Harus mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu Penjual dan Pembeli. Sesuai dengan (QS. Al-Nisa ayat 29).
2. Objek akad dapat diketahui Manfaatnya secara nyata dan juga dapat diserahkan.
3. Objek akad juga bukan termasuk barang yang haram ataupun hal-hal yang dilarang oleh Hukum Islam.

4. Makelar harus bersikap jujur, terbuka, ikhlas, tidak melakukan penipuan maupun paksaan kepada kedua belah pihak, dan tidak melakukan bisnis yang haram dan juga syubhat (yang tidak jelas halal dan haramnya).

Memang dalam praktik makelar banyak pihak yang merasa dirugikan karena praktik percaloan tersebut sangatlah banyak sehingga sebagian besar tiket-tiket yang ada di loket resmi dibeli terlebih dahulu oleh para oknum makelar agar nantinya para calon penumpang membeli tiket kepada mereka jika tiket di loket resmi telah habis terjual.

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَاوَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بِبَيْعِكُمْ بِالصَّدَقَةِ

Artinya:

“Dari Qais bin Abu Gharazah ia mengatakan; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang kepada kami dan kami dinamakan para makelar, lalu beliau bersabda: “Wahai para pedagang, Sesungguhnya setan dan dosa itu datang ketika transaksi jual beli, maka gabungkanlah jual beli kalian dengan sedekah.” (HR. Tirmidzi, Nasai dan Ahmad).⁴⁸

Dari hadits diatas terdapat keterangan bahwa transaksi jual beli tidak terlepas dari pengaruh atau tipu daya setan. Maka dari itu alangkah baiknya dalam semua jenis kegiatan jual beli selalu mengedepankan prinsip ‘ubudiyah salah satunya adalah mencampurkan unsur sedekah di dalamnya. Akan tetapi walaupun kegiatan praktik makelar dalam hukum Islam adalah boleh, namun tidak menutup kemungkinan jika para oknum makelar mengingkari atau keluar dari ketetapan itu sendiri. Dan keluarnya makelar dari aturan hukum Islam adalah perbuatan berdosa (haram) yang mana telah menciderai beberapa konsep muamalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw.

Adapun prinsip yang di langgar dari percaloan dalam etika bisnis islam ialah:

⁴⁸Arif Rahman Hakim, “Hukum Jual Beli Dengan Samsarah (Makelar) Dalam Islam,” 2020, <https://pecihitam.org/hukum-makelar-dalam-islam/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah Swt. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpamakan seperti beredarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan Tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya. Para oknum makelar dalam menetapkan harga tiket ini dengan cara menaikkan harga tiket yang kurang wajar kepada calon penumpang yang membuat para calon penumpang merasa dirugikan hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip tauhid.

2) Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam dalam Q.S. Al-Mulk/67:29 yang berbunyi:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ
فُطُورٍ ۝ ۳

Terjemahnya:

“(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?”⁴⁹

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

Makelar atau calo yang ada di Pelabuhan Nusantara Parepare hanya mementingkan keuntungan pribadinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan pembeli. Karena calon penumpang secara terpaksa harus membeli tiket di sebabkan kelangkaanya tiket yang sudah habis di beli oleh masyarakat umum dan para makelar.

3) Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.⁵⁰ Dalam praktik makelar dapat dilihat bahwa tidak adanya kebebasan bagi para calon penumpang untuk membeli tiket karena mereka merasa terpaksa untuk membeli tiket di makelar atau calo yang ada di Pelabuhan Nusantara Parepare.

4) Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Para makelar biasanya tidak bertanggungjawab dengan tiket yang di jual oeh para calo tersebut, karena mereka berusaha meyakinkan para calon penumpang untuk membeli tiketnya daripada membeli tiket di loket resmi.

⁵⁰Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 24402, h.54

5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Melihat fenomena diatas maka jual beli tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare pada dasarnya banyaknya para oknum makelar yang meninggalkan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam hal ini para calon penumpang yang membeli tiket secara langsung kepada makelar merasakan kekecewaan dengan banyaknya para makelar yang ada di sekitar Pelabuhan yang menjual tiket dengan harga yang sangat tinggi dari harga yang diberikan oleh loket resmi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare), intisari dari keseluruhan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik makelar dalam menentukan harga tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare, para oknum makelar memanfaatkan situasi menjelang hari raya atau libur nasional untuk menaikkan harga yang cukup tinggi dari harga jual yang ada di loket resmi. Praktik makelar yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare memang benar adanya, para makelar yang ada disana tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua saja tetapi ada banyak makelar, sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu narasumber yang membenarkan bahwasannya adanya praktik makelar yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Praktik makelar tiket merupakan sesuatu hal yang umum terjadi di setiap hari. Maka hal ini dimanfaatkan oleh Sebagian oknum yang ingi mencari keuntungan besar.
2. Faktor yang mempengaruhi adanya makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya makelar diantaranya yaitu pertama faktor rendahnya pengawasan dari pihak yang berwajib membuat para oknum makelar dapat melancarkan aksinya, kedua faktor kebiasaan tersebut akibat kecenderungan tidak mau menunggu untuk menaiki kapal para calon penumpang ini sudah mengetahui celah dan memiliki banyak cara untuk mendapatkan tiket tanpa harus mengantri. Ketiga faktor ekonomi yang menjadi alasan paling kuat para oknum makelar untuk

mendapatkan keuntungan dengan menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi. Keempat faktor sulitnya mendapat tiket juga menjadi salah satu tujuan para makelar untuk dengan mudah membujuk para calon penumpang untuk membeli tiket dari mereka.

3. Tinjauan etika ekonomi Syariah terhadap makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare praktek seorang makelar/ calo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam ialah tauhid, jujur, keseimbangan, menetapkan harga, kehendak bebas, saling menguntungkan dan tanggung jawab, yang telah di ajarkan oleh agama dan telah di atur di dalam alquran dan hadist. Namun melihat apa yang telah terjadi dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktik makelar dalam jual beli tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare pada dasarnya banyaknya para oknum makelar yang meninggalkan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare), kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk makelar sebaiknya tidak menjual harga tiket yang sangat tinggi agar tidak merugikan para calon penumpang.
2. Untuk calon penumpang yang ingin membeli tiket agar lebih selektif dan tidak mudah percaya terhadap penawaran yang diberikan, sebaiknya juga membeli tiket di loket resmi yang telah disediakan.

3. Diharapkan agar pemerintah setempat menertibkan setiap kegiatan yang melanggar ketentuan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan Pelabuhan Nusantara Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ahmad, Basyir Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*. Cet. Ke-2. Yogyakarta, 2004.
- Amin, Badrul. "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Supply (Penawaran) Dan Demand (Permintaan) Terhadap Harga." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Baidowi, Aris. "Etika Bisnis Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, 2007.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gultom, Elfrida. "Hukum Pengangkutan Laut." Jakarta: Literata Lintas Media, 2009.
- H.Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hakim, Arif Rahman. "Hukum Jual Beli Dengan Samsarah (Makelar) Dalam Islam," 2020. <https://pecehitam.org/hukum-makelar-dalam-islam/>.
- Hasanuddin, Jaih Mubarak dan. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Herawati, Niken, Aris Hidayat, and Suwarsito Suwarsito. "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan." *Jurnal Akrab*

Juara 4, no. 4 (2019): 118–29.

Hidayat, Muhamad Wahyu. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas).*” IAIN Purwokerto, 2016.

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.

Ismail Ali Serunting, Muhammad. “*Strategi Penetapan Harga Atk Cv. Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*” Uin Raden Fatah Palembang, 2017.

Karim, Adiwarmar Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dann Dan Terjemah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Luthfiyah, Muh. Fitrah dan. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.

Morgana, Iqrok Glady, and Lucky Rachmawati. “*Praktik Makelar Dalam Jual Beli*

- Mobil Bekas Di Mgc Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam.” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 4, no. 2 (2021): 75–84.*
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2004.
- Muklisin, Muhamad Youga, Neneng Nurhasanah, and Shindu Irwansyah. “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Percaloan Jual Beli Tiket Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung).*” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 537–42.
- Murdi, Soryo. “*Perilaku Makelar Pada Jual Beli Gabah Di Kecamatan Anjir Muara (Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam),*” 2017.
- Nawatmi, Sri. “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.*” *Fokus Ekonomi 9, no. 1 (2010): 24402.*
- Purba, Bonaraja, Elly Susanti, Yunus Mustaqim, Nugrahini Susantinah Wisnujati, Muhammad Hasan, Hesty Aisyah, Anies Indah Hariyanti, and Eko Sudarmanto. *Etika Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Ke empat. jakarta, 2004.
- RAHMAN, ARIF. “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan Liar.*” *Universitas Bosowa*, 2022.
- Rahmawati, Lilih. “*Konsep Ekonomi Al-Ghazali.*” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam 2, no. 1 (2012).*
- RI, Kemenag. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.

- Riyadi, Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rohman, Moh Holilur. “*Slash-It Lazada: Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah Dalam Konsep Harga, Hak Milik Dan Pasar.*” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 219–29.
- Sabir, Muchlis. *Riyadlus Shalihin*. Cet. 1. Semarang: CV Toha Putri, 1981.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. IV. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Tahir, Adnan. “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.*” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, 2008.
- Yuono, Yitno. “*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studikusus Di Pasarhewanmuntilan Kabupatenmagelang 2016).*” IAIN Salatiga, 2016.
- Zebua, Adrian Dirga Putra. “*Efektivitas Koordinasi Pimpinan Dalam Meningkatkan Pelayanan Penumpang Kapal Laut Di Kantor Upp Kelas Iii (Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Tiga) Kabupaten Nias Selatan,*” 2018.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.



LAMPPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1931/In.39.6/PP.00.9/08/2022

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : JAMALUDDIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Sangbua, 04 September 1998
NIM : 17.2200.103
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Ledan, Desa Banti, Kec. Baraka, Kab. Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Makelar Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 02 Agustus 2022
Dekan,


/Rahmawati



Dipindai dengan CamScanner



SRN IP0000663

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 25 Telp (0471) 24894 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111 Email : dpm@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 664/IP/DPM-PTSP/B/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **JAMALUDDIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **LEDAN, KEC. BARAKA, KAB. ENEREKANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENETAPAN HARGA TIKET KAPAL LAUT OLEH MAKELAR PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI MAKELAR SYARIAH (STUDI DI PELABUHAN HUISANTARA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **PT. PELINDO IV CAB. PAREPARE (PELABUHAN HUISANTARA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **25 Agustus 2022 s.d 25 Oktober 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **29 Agustus 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor 070 / 23 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl Mattirotasi No 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : JAMALUDDIN
Tempat / Tgl lahir : Sambua, 04 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ledan Kec. Baraka Kab. Enrekang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul "**Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perpektif Etika Ekonomi Makelar Syariah (Studi Di Pelabuhan Nusantara Parepare)**" berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor 664/IP/DPM-PTSP/8/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Lokasi Penelitian PT PELINDO IV Cab Parepare, mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 25 Oktober 2022

a.n. KAMAT UJUNG
Sekretaris Kecamatan,

SUPARDI
Fangkat: Penata, III/c
NIP. 19651211 199303 1 009



Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : JAMALUDDIN
NIM : 17.2200.103
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JUDUL : PENETAPAN HARGA TIKET KAPAL LAUT
OLEH MAKELAR PERSPEKTIF ETIKA
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI PELABUHAN
NUSANTARA PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Makelar

1. Bagaimana menentukan harga tiket yang ditawarkan kepada konsumen?
2. Apakah konsumen mengetahui Anda sebagai makelar tiket?
3. Berapa keuntungan yang diambil dari penjualan tiket?
4. Bagaimana cara Anda meyakinkan kepada konsumen untuk membeli tiket yang Anda tawarkan?
5. Apakah ada konsumen yang mengeluh karena harga tiket Anda tawarkan mahal?

Wawancara untuk calon penumpang

1. Mengapa Anda memilih membeli tiket melalui makelar?
2. Apakah Anda pernah mengeluh karena harga tiket yang ditawarkan mahal?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa Anda membeli tiket kepada seorang makelar?
4. Apa yang Anda ketahui tentang makelar?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang makelar?

Parepare, 8 Juli 2022



mestinya.

Parepare, 17 D

Yang bersangkutan


Audi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bapak Rahmat
Pekerjaan : Makelar tiket
Alamat : Jln. Matiroto

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Jamaluddin yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Desember 2022

Yang bersangkutan,


Bpk. Rahmat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rudi
Pekerjaan : Makelar tiket
Alamat : Jln. Mattemo fas

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Jamaluddin yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Desember 2022

Yang bersangkutan,


Rudi

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Rahman
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BTN. Soreng Permai

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Jamaluddin yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Desember 2022

Yang bersangkutan,


Rahman



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fauzidn

Pekerjaan : Mahasiswa


Alamat : Bt.w. Sarayang permini

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Jamaluddin yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Desember 2022

Yang bersangkutan,


Fauzidn



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andi
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BTR. Borong Permai

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Jamaluddin yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi di Pelabuhan Nusantara Parepare).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Desember 2022

Yang bersangkutan,


Andi



DOKUMENTASI



Bapak Rahmat selaku Makelar

Wawancara : Kamis ,17 Desember 2022 di Pelabuhan Nusantara Parepare



Bapak Wahyu selaku Makelar

Wawancara : Kamis ,17 Desember 2022 di Pelabuhan Nusantara Parepare



Andi, calon penumpang

Wawancara : Kamis ,17 Desember 2022 di BTN Soreang Permai



Fauzian calon penumpang

Wawancara : Kamis ,17 Desember 2022 di BTN Soreang Permai



Rahman calon penumpang

Wawancara : Kamis ,17 Desember 2022 di BTN Soreang Permai

BIOGRAFI PENULIS



Jamaluddin, lahir di Sambua pada tanggal 04 September 1998. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Seha dan Ibu Rabia, Penulis memulai jenjang pendidikan di SDN 8 Tampuan, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 1 Baraka. Setelah itu melanjutkan pendidikan di MAN 1 Enrekang dan melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah berlain menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini. Penulis juga bergabung di salah satu organisasi kemahasiswaan yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa. Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Parepare dan melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.